

Rp70 Miliar Danais Untuk Beli Tanah Taman Budaya Kulonprogo



Illustrasi: inews.id

Harianjogja.com, KULON PROGO - Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) Kulonprogo tahun ini berencana membeli tanah kas Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih seluas 4,2 hektare yang saat ini menjadi tempat berdirinya Taman Budaya Kulonprogo. Untuk itu, alokasi dana keistimewaan (danais) tahun 2020 akan diprioritaskan untuk proses pembelian ini.

Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) Kulonprogo, Untung Waluya, menuturkan pada tahun 2020 ini, Kulonprogo mendapatkan alokasi danais sebesar Rp102 miliar. "Paling besar digunakan untuk pembebasan Taman Budaya Kulonprogo, nilainya sekitar Rp70 miliar," kata Untung, Senin (13/1/2020).

Selama ini, Taman Budaya Kulonprogo masih berstatus sebagai tanah kas Desa Pengasih. "Sekarang pengelolaan Taman Budaya di DIY. Harapannya nanti pengelolaan bisa dipegang daerah [Pemkab Kulonprogo], ada lembaga atau UPT [unit pelaksana teknis] yang mengurus sendiri," jelasnya.

Kini Untung masih menjalin komunikasi dengan Pemerintah Desa Pengasih untuk membahas rencana pembelian ini. Ia berharap bisa membeli tanah tersebut, sehingga tidak lagi menggunakan tanah Taman Budaya Kulonprogo itu dengan sistem sewa.

"Saya harap ada kerelaan dari desa untuk melepaskan tanah di atas Taman Budaya Kulonprogo itu kepada daerah, sehingga pengelolaan bisa maksimal dan ke depannya tidak akan mewariskan masalah jika tanahnya sudah dibeli," ujar Untung.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi **Harianjogja.com**, Pemerintah Desa Pengasih masih belum memberikan kepastian akan merelakan tanah kas desa tersebut untuk Pemkab Kulonprogo atau tidak. Saat ini, prosesnya masih konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa Pengasih untuk kelanjutannya.

"Sudah ada komunikasi [dengan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kulonprogo], tapi proses masih kita lalui di desa sekaligus meminta persetujuan Gubernur," kata Kepala Desa Pengasih, Djoko Purwanto.

Selain itu, Djoko juga masih mengajukan permohonan persetujuan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengasih terkait hal ini. "Masih proses minta persetujuan BPD," katanya.

Sumber Berita :

1. harianjogja.com, Selasa, 14 Januari 2020: Rp70 Milliar Danais Untuk Beli Tanah Taman Budaya Kulon Progo.
2. inews.id, Kamis, 16 Januari 2020 : Terima Dana Istimewa Rp102 M, Pemkab Kulonprogo Beli Lahan untuk Taman Budaya

Catatan :

- a. UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta :
 - a. Pasal 42 ayat (1); Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.
 - b. Pasal 42 ayat (2); Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY.
 - c. Pasal 42 ayat (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.
- b. Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dana keistimewaan :
 - a. Pasal 3 ayat (1); Gubernur sesuai kewenangannya dapat memberikan tugas sebagian urusan keistimewaan dalam bidang Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Pasal 3 ayat (2); Pemberian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
 - c. Pasal 3 ayat (3); Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, program peningkatan disiplin aparatur, program fasilitasi pindah/purna tugas Pegawai Negeri Sipil, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.